



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2001 NOMOR 1 SERI B NOMOR 1**

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu di tinjau kembali;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474).
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202);
 15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, yang ditetapkan oleh Walikota Semarang tanggal 28 Agustus 2000 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23 Seri D Nomor 23 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal I huruf f diubah menjadi f dan f 1 dan huruf g diubah menjadi g dan g 1 sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - f. Penduduk Warga Negara Indonesia Sementara adalah setiap warga negara Indonesia yang datang dari luar wilayah Kota Semarang dengan maksud untuk bekerja atau menempuh pendidikan dan yang bersangkutan bertempat tinggal di Kota Semarang tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk Kota Semarang.
 - fl. Penduduk Warga Negara Asing Sementara adalah setiap Warga Negara Asing pemegang ijin tinggal terbatas di wilayah Daerah.
 - g. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang Susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
 - g1. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP, adalah Kartu sebagai tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Obyek Retribusi meliputi pencetakan :

- a. Kartu Keluarga (KK);
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) :
 1. KTP Warga Negara Indonesia;
 2. KTP Warga Negara Indonesia Sementara;
 3. KTP Warga Negara Asing;
 4. KTP Warga Negara Asing Sementara.
- c. Akta Catatan Sipil :
 1. Akta Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia;
 2. Akta Kelahiran bagi Warga Negara Asing;
 3. Akta Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia;
 4. Akta Perkawinan bagi Warga Negara Asing;
 5. Akta Perceraian bagi Warga Negara Indonesia;
 6. Akta Perceraian bagi Warga Negara Asing;
 7. Akta Pengakuan anak bagi Warga Negara Indonesia;
 8. Akta Pengakuan anak bagi Warga Negara Asing;
 9. Akta Pengesahan anak bagi Warga Negara Indonesia;
 10. Akta Pengesahan anak bagi Warga Negara asing;
 11. Akta Pengangkatan anak bagi Warga Negara Indonesia;
 12. Akta Pengangkatan anak bagi Warga Negara Asing;
 13. Perubahan Akta, kutipan kedua dan salinan bagi Warga Negara Indonesia;
 14. Perubahan Akta, kutipan kedua dan salinan bagi Warga Negara Asing;
 15. Akta Kematian bagi Warga Negara Indonesia;
 16. Akta Kematian bagi Warga Negara Asing;
 17. Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian bagi Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar negeri;
 18. Penerbitan Pengumuman Kawin;
 19. Penerbitan Surat Keterangan bagi Warga Negara Indonesia;
 20. Penerbitan Surat Keterangan bagi Warga Negara Asing;
 21. Legalisasi Akta-akta Catatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia;
 22. Legalisasi Akta-akta Catatan Sipil bagi warga Negara Asing.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

a. Penggantian biaya cetak Kartu Keluarga (KK) :	RP.	2.000,-
b. Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) :		
1. KTP Warga Negara Indonesia	Rp.	7.500,-
2. KTP Warga Negara Indonesia Sementara	Rp.	2.500,-
3. KTP Warga Negara Asing	Rp.	15.000,-
4. KTP Warga Negara Asing Sementara	Rp.	20.000,-
c. Penggantian biaya cetak Akte Catatan Sipil :		
1. Akta Kelahiran Bagi Warga Negara Indonesia	Rp.	25.000,-
2. Akta Kelahiran Bagi Warga Negara Asing	Rp.	75.000,-
3. Akta Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia	Rp.	50.000,-
4. Akta Perkawinan Bagi Warga Negara Asing	Rp.	100.000,-
5. Akta Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia	Rp.	100.000,-
6. Akta Perceraian Bagi Warga Negara Asing	Rp.	200.000,-
7. Akta Pengakuan Anak Bagi Warga Negara Indonesia	Rp.	25.000,-
8. Akta Pengakuan Anak Bagi Warga Negara Asing	Rp.	50.000,-
9. Akta Pengesahan Anak Bagi Warga Negara Indonesia		
Rp. 25.000,-		
10. Akta Pengesahan Anak Bagi Warga Negara Asing	Rp.	50.000,-
11. Akta Pengangkatan Anak Bagi Warga Negara Indonesia		
Rp. 25.000,-		
12. Akta Pengangkatan Anak Bagi Warga Negara Asing	Rp.	75.000,-
13. Perubahan Akta, Kutipan Kedua dan Salinan Bagi Warga Negara Indonesia	Rp.	25.000,-
14. Perubahan Akta, Kutipan Kedua dan Salinan Bagi Warga Negara Asing	Rp.	50.000,-
15. Akta Kematian Bagi Warga Negara Indonesia	Rp.	15.000,-
16. Akta Kematian Bagi Warga Negara Asing	Rp.	50.000,-
17. Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian bagi Warga Negara Indonesia yang terjadi di Luar Negeri	Rp.	25.000,-
18. Penerbitan Pengumuman Kawin	Rp.	10.000,-
19. Penerbitan Surat Keterangan bagi Warga Negara Indonesia	Rp.	10.000,-
20. Penerbitan Surat Keterangan bagi Warga Negara Asing	Rp.	20.000,-
21. Legalisasi Akta-akta Catatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia	Rp.	1.000,-
22. Legalisasi Akta-akta Catatan Sipil bagi Warga Negara Asing	Rp.	2.000,-

4. Ketentuan Pasal 29 ditambah 5 (lima) ayat baru sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Keterlambatan dalam mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan perpanjangan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- (2) Keterlambatan terhadap Pencatatan Akta Kelahiran sesuai waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- (3) Keterlambatan terhadap Pencatatan Akta Perkawinan sesuai waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- (4) Keterlambatan terhadap Pencatatan Akta Perceraian sesuai waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- (5) Keterlambatan terhadap Pencatatan Akta Kematian sesuai waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- (6) Keterlambatan terhadap pencatatan penerbitan tanda bukti pelaporan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian bagi Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar negeri sesuai waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- (7) Keterlambatan terhadap pencatatan Akta Pengangkatan Anak sesuai waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di S e m a r a n g
pada tanggal 31 Juli 2001
WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 8 Agustus 2001
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

S O E K A M T O

**LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2001 NOMOR 1 SERI B
NOMOR 1**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGgantian
BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA
CATATAN SIPIL

I. UMUM.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu penambahan Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan akta Catatan Sipil.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah kota Semarang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu ditinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c.19

- Yang dimaksud Surat Keterangan bagi Warga Negara Indonesia adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan Catatan Sipil yang meliputi Surat Keterangan Kelahiran Terlambat, Surat Keterangan Kematian Terlambat, Surat Keterangan Status Bagi Warga Negara Indonesia.

Huruf c.20

- Yang dimaksud Surat Keterangan bagi Warga Negara Asing adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan Catatan Sipil yang meliputi Surat Keterangan Kelahiran Terlambat, Surat Keterangan Kematian Terlambat, Surat Keterangan Status Bagi Warga Negara Asing.

Angka 4

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

- Yang dimaksud keterlambatan dalam mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah keterlambatan pengurusan KTP baru untuk usia 17 tahun keatas terhitung sejak hari pertama tanggal, bulan dan tahun kelahiran.
- Yang dimaksud keterlambatan dalam mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) perpanjangan adalah keterlambatan yang melebihi jangka waktu 14 (empat belas) hari.

Ayat (2)

Yang dimaksud keterlambatan terhadap pencatatan akta kelahiran adalah keterlambatan yang melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari bagi WNA.

Ayat (3)

Yang dimaksud keterlambatan terhadap pencatatan akta perkawinan adalah keterlambatan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberkatan bagi WNI dan WNA.

Ayat (4)

Yang dimaksud keterlambatan terhadap pencatatan akta perceraian adalah keterlambatan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal putusan dari Pengadilan Negeri bagi WNI dan WNA

Ayat (5)

Yang dimaksud keterlambatan terhadap pencatatan akta kematian adalah keterlambatan yang melebihi jangka waktu 60 (Enam puluh) hari bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari bagi WNA.

Ayat (6)

Yang dimaksud keterlambatan terhadap pencatatan penerbitan tanda bukti pelaporan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian adalah keterlambatan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Negara Indonesia.

Ayat (7)

Yang dimaksud keterlambatan terhadap pencatatan Akta Pengangkatan Anak adalah keterlambatan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Putusan Penetapan dari Pengadilan Negeri bagi WNI dan WNA

Pasal II

Cukup Jelas

===== @@@ =====